



## PERSPEKTIF TOKOH AGAMA TERHADAP TRADISI SELAMATAN NAIK RUMAH BARU DALAM MASYARAKAT BANJAR

Halimatuzzahra'

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: @halimatuzzahra67890

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 11-01-2026

### Abstract

*This study examines the tradition of selamatan for moving into a new house that is still preserved by the Banjar community in Banjarmasin. This tradition represents an expression of gratitude for the completion of house construction; however, in practice, it often raises questions regarding its basis in Islamic law and its relevance within the context of contemporary fiqh. This study aims to describe the implementation of the selamatan tradition for a new house among the Banjar community, explore the perspectives of religious leaders in Banjarmasin regarding its legal status, and analyze the tradition through the lenses of classical and contemporary fiqh. This research employs a field research method with a sociological approach to Islamic law. Primary data were obtained through interviews with religious leaders in Banjarmasin as well as limited observations of community practices. Secondary data were collected from Islamic legal literature. Data analysis was conducted through data reduction, thematic categorization, and fiqh-based analysis using the principles of 'urf and maṣlaḥah. The tradition of selamatan for moving into a new house remains a religious practice that is deeply rooted in the Banjar community. It is performed as an expression of gratitude to Allah SWT for the completion of the house and as a hope for safety and blessings for its occupants. Nevertheless, in practice, this tradition continues to generate differing opinions within the community regarding its legal foundation and its conformity with the teachings of Islamic fiqh.*

**Keywords:** House Blessing Ritual, Banjar Culture, Contemporary Fiqh, Urf.

### Abstrak

Penelitian ini membahas tradisi selamatan naik rumah baru yang masih dipertahankan oleh masyarakat Banjar di Banjarmasin. Tradisi ini merupakan bentuk ungkapan Syukur atas selesainya Pembangunan rumah, namun praktiknya sering menimbulkan pertanyaan mengenai landasan syariat dan relevansinya dalam konteks fikih kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pelaksanaan selamatan naik rumah baru di masyarakat Banjar, menggali perspektif tokoh agama Banjarmasin mengenai status hukumnya, serta menganalisis tradisi tersebut melalui pendekatan fikih klasik dan kontemporer. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama di Banjarmasin serta observasi ringan terhadap praktik masyarakat. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam. Analisis data dilakukan menggunakan proses reduksi data, kategorisasi tematik, serta analisis fikih berbasis kaidah 'urf, dan maṣlaḥah. Tradisi selamatan naik rumah baru merupakan salah satu praktik keagamaan yang masih lestari dalam masyarakat Banjar. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas selesainya pembangunan rumah serta harapan akan keselamatan dan keberkahan bagi penghuni rumah. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini kerap memunculkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat terkait dasar hukum dan kesesuaiannya dengan ajaran fikih Islam.

**Kata Kunci:** Selamatan rumah, Tradisi Banjar, Fikih kontemporer, Urf.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



## PENDAHULUAN

Masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang religius dan memiliki keterikatan kuat antara ajaran agama Islam dengan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>1</sup> Salah satu tradisi yang masih dipraktikkan hingga saat ini adalah tradisi selamatan naik rumah baru. Tradisi ini umumnya dilakukan ketika sebuah rumah selesai dibangun dan akan mulai ditempati, dengan mengadakan doa bersama, pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, serta penyajian hidangan kepada para tamu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt.

Dalam praktiknya, tradisi selamatan naik rumah baru tidak hanya dipahami sebagai kegiatan sosial, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan yang kuat. Masyarakat meyakini bahwa melalui doa dan sedekah dalam selamatan tersebut, penghuni rumah akan memperoleh keselamatan, keberkahan, dan terhindar dari gangguan atau musibah. Namun demikian, pemahaman dan praktik tradisi ini tidak selalu seragam. Sebagian masyarakat memandang tradisi selamatan sebagai bagian dari adat yang selaras dengan ajaran Islam, sementara sebagian lainnya mempertanyakan dasar hukumnya dan mengkhawatirkan adanya unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid.<sup>2</sup>

Perbedaan pandangan tersebut menjadikan tradisi selamatan naik rumah baru sebagai fenomena sosial-keagamaan yang menarik untuk dikaji dalam perspektif fikih Islam. Dalam kajian fikih kontemporer, hubungan antara adat ('urf) dan hukum Islam menjadi pembahasan penting, khususnya dalam menilai praktik-praktik keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menggambarkan praktik tradisi selamatan naik rumah baru, tetapi juga menggali pandangan tokoh agama serta menganalisisnya berdasarkan kaidah fikih dan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan tradisi selamatan naik rumah baru dalam perspektif fikih Islam, khususnya dalam konteks masyarakat Banjar di Kota Banjarmasin.

## PEMBAHASAN

### A. Praktik tradisi selamatan naik rumah baru pada masyarakat Banjar

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, 2009.

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, 2000.

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşūl al-Fiqh*, Dār al-Qalam, 1994.

Tradisi selamat naik rumah baru dalam masyarakat Banjar merupakan salah satu bentuk praktik keagamaan yang masih lestari hingga saat ini. Praktik ini umumnya dilaksanakan ketika sebuah rumah baru telah selesai dibangun dan mulai ditempati oleh pemiliknya. Selamat dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. sekaligus sebagai permohonan keselamatan, keberkahan, dan ketenteraman bagi penghuni rumah.<sup>4</sup>

Pelaksanaan selamat naik rumah baru biasanya diawali dengan mengundang tokoh agama untuk memimpin doa selamat. Doa yang dibacakan berisi permohonan perlindungan, keberkahan rezeki, serta keselamatan bagi penghuni rumah dan keluarganya. Setelah doa bersama, tuan rumah menyajikan makanan kepada para tamu yang hadir. Penyajian makanan ini tidak dimaknai sebagai bagian ritual khusus, melainkan sebagai bentuk sedekah dan ungkapan rasa syukur dengan cara berbagi kepada sesama. Niat utama dari praktik ini adalah agar rumah yang ditempati membawa keberkahan dan kebaikan bagi penghuninya.

Secara historis, tradisi selamat naik rumah baru dalam masyarakat Banjar berkembang sebagai bentuk akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya lokal. Seiring masuknya Islam ke wilayah Banjar, praktik-praktik adat yang sebelumnya bersifat simbolik kemudian diarahkan pada nilai-nilai keislaman, seperti doa kepada Allah Swt. dan penguatan sikap syukur. Oleh karena itu, tradisi ini tidak dipahami sebagai ibadah khusus yang bersifat ritual mahdhah, melainkan sebagai kebiasaan sosial-keagamaan yang mengandung nilai positif selama tidak disertai unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>5</sup>

Dalam persepsi masyarakat Banjar, tradisi selamat naik rumah baru dipandang sebagai amalan yang bernilai kebaikan. Praktik ini dianggap sebagai bentuk bid'ah hasanah, yakni suatu kebiasaan baru yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan justru mengandung manfaat. Selain aspek religius, masyarakat juga memandang tradisi ini memiliki nilai sosial yang kuat karena mampu mempererat hubungan antarwarga, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta menciptakan keharmonisan dengan lingkungan sekitar.<sup>6</sup>

Dengan demikian, selamat naik rumah baru tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi spiritual, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. Pandangan tokoh agama tentang tradisi selamat naik rumah baru**

---

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, 1993.

<sup>5</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, The Wahid Institute, 2006.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Bid'ah bayna al-Tajdid wa al-Tasallub*, Dār al-Shurūq, 1992.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz H. Tamjid Noor, S.Ag., M.Pd., tradisi selamatan naik rumah baru dalam masyarakat Banjar dipahami sebagai praktik sosial-keagamaan yang memiliki nilai positif apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Menurut beliau, inti dari tradisi ini adalah pembacaan doa selamat yang ditujukan kepada Allah Swt. serta penyajian makanan kepada tamu dengan niat agar rumah yang ditempati membawa keberkahan dan keselamatan bagi penghuninya. Selama niat dan pelaksanaannya berorientasi pada rasa syukur kepada Allah Swt., tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ustadz H. Tamjid Noor menjelaskan bahwa selamatan naik rumah baru dapat dikategorikan sebagai bagian dari budaya atau tradisi lokal yang diarahkan kepada kebaikan. Praktik ini dinilai sebagai bentuk bid'ah hasanah, yaitu kebiasaan baru yang tidak memiliki dasar khusus dalam nash, tetapi mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, masyarakat diarahkan untuk berdoa hanya kepada Allah Swt. sebagai bentuk penghambaan dan ketergantungan kepada-Nya, bukan kepada unsur-unsur lain di luar ajaran Islam.

Namun demikian, beliau juga menegaskan adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat terkait pelaksanaan tradisi selamatan rumah. Perbedaan tersebut umumnya muncul ketika tradisi ini disertai dengan praktik-praktik tambahan yang tidak memiliki landasan keagamaan, seperti penggunaan benda-benda simbolik tertentu. Ustadz H. Tamjid Noor menekankan bahwa apabila dalam selamatan rumah terdapat unsur-unsur seperti pemasangan lilin, mayang, daun pinang, benang hitam, atau simbol-simbol lain yang tidak memiliki kaitan dengan doa dan rasa syukur kepada Allah Swt., maka hal tersebut sebaiknya dihindari. Unsur-unsur tersebut dikhawatirkan dapat mengaburkan tujuan utama selamatan dan berpotensi bertentangan dengan akidah Islam.

Dari sisi hukum Islam, Ustadz H. Tamjid Noor berpandangan bahwa tradisi selamatan naik rumah baru pada dasarnya berstatus mubah. Artinya, praktik ini boleh dilakukan selama tidak mengandung unsur syirik, khurafat, atau keyakinan yang menyimpang dari tauhid. Bahkan, apabila selamatan tersebut diisi dengan doa, sedekah, serta mempererat hubungan sosial antarwarga, maka praktik ini dapat bernilai kebaikan dan menjadi sarana untuk mengingat Allah Swt.

Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa tradisi ini juga mengandung nilai-nilai sosial yang penting, seperti kebersamaan, kepedulian terhadap sesama, serta upaya merukunkan hubungan bertetangga. Memberi makan kepada orang lain dipandang sebagai bentuk sedekah yang dianjurkan dalam Islam dan menjadi salah satu sarana menumbuhkan rasa syukur. Dengan demikian, selamatan naik rumah baru tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi keagamaan,

tetapi juga sebagai media pembentukan ketenangan batin, kesadaran spiritual, dan keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat Banjar.

### C. Analisis fikih terkait selamat naik rumah baru

Tradisi selamat naik rumah baru dalam masyarakat Banjar dapat dianalisis dari perspektif fikih dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendapat ulama (khususnya mazhab Syafi'i), kaidah fikih, konsep maslahat-mafsadat dan 'urf, serta pandangan fikih kontemporer. Analisis ini bertujuan untuk menentukan status hukum praktik tersebut secara komprehensif.

#### 1. Pendapat Ulama (Mazhab Syafi'i dan Empat Mazhab)

Dalam perspektif mazhab Syafi'i, tidak terdapat dalil khusus yang secara eksplisit memerintahkan atau melarang pelaksanaan selamat naik rumah baru. Namun, mazhab Syafi'i menekankan pentingnya niat dan substansi perbuatan. Apabila suatu praktik dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt., seperti berdoa dan bersedekah, serta tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, maka praktik tersebut dapat dibolehkan. Ulama dari empat mazhab pada prinsipnya sepakat bahwa adat kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat dapat diterima dalam Islam. Selamat rumah baru yang diisi dengan doa dan pemberian makanan kepada tamu dapat dikategorikan sebagai bentuk sedekah dan syukur kepada Allah Swt. Oleh karena itu, selama pelaksanaannya tidak disertai keyakinan bahwa ritual tersebut memiliki kekuatan gaib selain dari kehendak Allah Swt., maka praktik ini tidak termasuk perbuatan yang diharamkan.<sup>7</sup>

#### 2. Kaidah Fikih yang Relevan

Analisis selamat naik rumah baru juga dapat dilihat melalui kaidah fikih:

الإباحة الأشياء في الأصل

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.”

Berdasarkan kaidah ini, setiap bentuk tradisi atau kebiasaan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Selamat naik rumah baru tidak memiliki larangan khusus dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga hukum asalnya adalah mubah.

Selain itu, ada kaidah yang menyebutkan bahwa:

بمقاصدها الأمور

“Segala perbuatan tergantung pada niatnya.”

<sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Dār al-Fikr, 1986.

Kaidah tersebut menjadi dasar penting dalam menilai praktik ini. Jika niat selamatan adalah untuk bersyukur kepada Allah Swt., memohon keselamatan, dan mempererat hubungan sosial, maka praktik tersebut bernilai positif. Sebaliknya, jika disertai niat atau keyakinan yang menyimpang, maka hukumnya dapat berubah.<sup>8</sup>

### 3. Analisis Maslahat–Mafsadah dan Konsep ‘Urf

Dari sudut pandang maslahat dan mafsadah, selamatan naik rumah baru mengandung banyak unsur kemaslahatan. Di antaranya adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Swt., mempererat hubungan sosial antarwarga, menumbuhkan semangat berbagi melalui sedekah makanan, serta menciptakan ketenangan batin bagi penghuni rumah. Unsur-unsur ini menunjukkan adanya maslahat yang nyata bagi individu maupun masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam konsep ‘urf, tradisi selamatan naik rumah baru termasuk dalam ‘urf shahih, yaitu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Banjar dan dipahami sebagai bentuk doa serta ungkapan rasa syukur, bukan sebagai ritual kepercayaan tertentu. Oleh karena itu, dari perspektif ‘urf, praktik ini dapat diterima dan dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Namun, apabila dalam praktiknya terdapat unsur-unsur yang tidak relevan dengan ajaran Islam, seperti penggunaan benda-benda simbolik tertentu yang dikaitkan dengan kekuatan gaib, maka unsur tersebut harus dihilangkan karena berpotensi menimbulkan mafsadah dalam aspek akidah.<sup>10</sup>

### 4. Perspektif Fikih Kontemporer

Dalam fikih kontemporer, para ulama modern cenderung bersikap moderat dalam menyikapi tradisi lokal. Prinsip utama yang digunakan adalah selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan akidah, ibadah, dan akhlak Islam, maka tradisi tersebut dapat diterima. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan maslahat dan ‘urf yang banyak digunakan dalam fatwa-fatwa kontemporer.

Tradisi selamatan naik rumah baru dapat dipandang sebagai sarana dakwah kultural, yaitu mengarahkan kebiasaan masyarakat agar bernilai ibadah dengan mengisinya dengan doa, dzikir, dan sedekah. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diarahkan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang murni.

Berdasarkan analisis fikih dari berbagai pendekatan tersebut, tradisi selamatan naik rumah baru dalam masyarakat Banjar dapat dinyatakan berstatus hukum mubah, bahkan dapat bernilai mustahab apabila diisi dengan doa, sedekah, dan niat syukur

---

<sup>8</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

<sup>9</sup> Ahmad ibn Idris Al-Qarafi, *Al-Furūq*, ‘Ālam al-Kutub, 1998.

<sup>10</sup> Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Dār al-Ma‘rifah, 1997.

kepada Allah Swt, serta terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam.

#### **D. Sintesis temuan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis fikih yang telah dilakukan, dapat disintesis bahwa tradisi selamatan naik rumah baru dalam masyarakat Banjar merupakan praktik keagamaan-sosial yang mengandung nilai-nilai religius dan kemasyarakatan. Data lapangan menunjukkan bahwa praktik ini dilakukan dengan cara membaca doa keselamatan dan menyajikan makanan kepada tamu dengan niat memperoleh keberkahan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. Tradisi ini dipandang positif oleh masyarakat karena menghadirkan ketenangan batin, mempererat hubungan sosial, serta menumbuhkan sikap saling berbagi.

Pandangan tokoh agama yang diwawancarai menegaskan bahwa selamatan naik rumah baru termasuk dalam tradisi lokal yang dapat dikategorikan sebagai bid'ah hasanah, selama pelaksanaannya tidak disertai unsur keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini selaras dengan teori fikih yang menjadikan niat sebagai tolok ukur utama dalam penilaian suatu perbuatan (*al-umūr bi maqāsidihā*). Selama niat selamatan diarahkan kepada Allah Swt. dan tidak dikaitkan dengan kekuatan selain-Nya, maka praktik tersebut dapat dibenarkan secara syar'i.

Selain itu, tradisi ini juga sejalan dengan konsep 'urf shahih, yaitu adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selamatan naik rumah baru telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat Banjar dan dimaknai sebagai sarana doa, sedekah, dan kebersamaan, sehingga dapat diterima sebagai bagian dari praktik keagamaan yang kontekstual. Dari sisi maslahat, tradisi ini lebih banyak membawa manfaat dibandingkan mudarat, baik secara spiritual maupun sosial.

Dengan demikian, hasil temuan lapangan dan teori fikih saling menguatkan bahwa tradisi selamatan naik rumah baru dalam masyarakat Banjar dapat diterima dalam Islam dengan status hukum mubah, bahkan dapat bernilai ibadah apabila dilaksanakan dengan niat yang benar dan sesuai dengan tuntunan syariat. Tradisi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat berintegritas secara harmonis dengan budaya lokal tanpa menghilangkan esensi ajaran agama.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi selamatan naik rumah baru dalam masyarakat Banjar merupakan praktik sosial-keagamaan yang masih dijalankan hingga saat ini. Praktik tersebut dilakukan dengan membaca doa keselamatan dan menyajikan makanan kepada tamu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat rumah baru serta harapan akan keberkahan dan keselamatan bagi para

penghuninya. Tradisi ini juga mengandung nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan upaya mempererat hubungan antarwarga.

Pandangan tokoh agama yang menjadi informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selamatan naik rumah baru dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang bernilai positif selama pelaksanaannya diarahkan kepada Allah Swt. dan tidak disertai dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai bid'ah hasanah karena mengandung unsur kebaikan, seperti doa, sedekah, dan penguatan nilai sosial, serta tidak memiliki tujuan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Berdasarkan analisis fikih dengan mempertimbangkan pendapat ulama, kaidah fikih, serta konsep 'urf dan maslahat, tradisi selamatan naik rumah baru memiliki status hukum mubah. Praktik ini dibolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur syirik, khurafat, atau keyakinan terhadap simbol-simbol tertentu yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Bahkan, apabila dilaksanakan dengan niat yang benar dan sesuai dengan prinsip Islam, tradisi ini dapat bernilai kebaikan dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt.<sup>11</sup>

Masyarakat Banjar diharapkan dapat terus melestarikan tradisi selamatan naik rumah baru sebagai bagian dari budaya lokal yang mengandung nilai syukur, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Namun, pelaksanaannya hendaknya tetap berlandaskan pada ajaran Islam dengan menjaga niat yang benar serta menghindari unsur-unsur yang berpotensi bertentangan dengan akidah, seperti keyakinan terhadap simbol-simbol tertentu yang tidak memiliki dasar syar'i. Dengan demikian, tradisi ini dapat terus dijalankan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. sekaligus mempererat hubungan sosial.

Otoritas agama, khususnya para ulama dan tokoh agama, diharapkan dapat terus memberikan bimbingan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tradisi keagamaan yang selaras dengan prinsip-prinsip fikih. Pendekatan yang persuasif dan kontekstual perlu dikedepankan agar tradisi lokal dapat diarahkan pada nilai-nilai kebaikan tanpa menghilangkan esensi tauhid. Selain itu, otoritas agama juga diharapkan mampu menjembatani pemahaman masyarakat antara ajaran Islam dan budaya lokal secara proporsional.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tradisi selamatan naik rumah baru dengan cakupan yang lebih luas, baik dari sisi wilayah maupun variasi praktik di berbagai daerah. Selain itu, penelitian mendatang dapat melibatkan lebih banyak informan, termasuk masyarakat pelaku tradisi, untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif. Pendekatan komparatif dengan tradisi serupa di daerah lain juga dapat dilakukan guna memperkaya kajian fikih kontemporer berbasis budaya lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Kencana, 2011.

- Nurcholish Madjid. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Abdul Wahhab Khallaf. *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1994.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Abdurrahman Wahid. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Yusuf Qardhawi. *Al-Bid‘ah bayna al-Tajdīd wa al-Tasallub*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1992.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Jalaluddin Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Ahmad ibn Idris Al-Qarafi. *Al-Furūq*. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1998.
- Abu Ishaq Al-Shatibi. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2011.